

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, hal ini dikarenakan manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan setiap manusia. Pada kondisi seperti ini maka akan muncul kesepakatan kehendak antar individu. Kesepakatan kehendak ini dikenal dengan istilah perjanjian dalam buku III BW (*Burgerlijk Wetboek*) mengenai perikatan. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum perjanjian adalah suatu perbuatan atau peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu yang didasari dari kata sepakat, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan prestasi berupa hak dan kewajiban antara pihak yang melangsungkan perjanjian. Dalam pelaksanaan sebuah perjanjian, harus dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana dikatakan pada Pasal 1320 KUHPerdara yakni adanya kesepakatan, kecakapan, suatu objek atau barang tertentu dan suatu sebab atau kausal yang halal.

Berbicara tentang perjanjian tidak terlepas dari masalah keadilan. Fungsi dan tujuan hukum perjanjian tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yakni: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Theo Huijbers menguraikan tiga tujuan hukum: Pertama, memelihara kepentingan umum

dalam masyarakat. Kedua, menjaga hak-hak manusia. Ketiga, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama (Huijibers, 1982). Dalam perjanjian terkandung makna “janji harus ditepati” atau “janji adalah hutang”. Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya (Wacks, 1995). Konsep dan makna keadilan sebagai tujuan dari pembuatan perjanjian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menitikberatkan pada peranan asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian, antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan rutin yang terjadi setiap harinya, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga jual beli tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, demikian rumusan pada Pasal 1457 KUHPerdara. Dalam perjanjian jual beli terdapat hal yang

menjadi unsur-unsur pokok yakni barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sehingga perjanjian jual beli dikatakan bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa, jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Dalam transaksi perdagangan sering dilakukannya perjanjian secara lisan, yang dimana perjanjian lisan cukup dilakukan berdasarkan *consensus* para pihak tentang barang dan harga sedangkan perjanjian jual beli secara tertulis dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis (Salim, 2003), oleh karena itu perjanjian lisan tidak terikat perjanjian secara baku dan hanya berlandaskan asas saling percaya satu sama lain dalam menjalin kerja sama. Padahal perjanjian dan pelaksanaan asas-asasnya merupakan hal yang sangat penting jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak baik produsen maupun konsumen.

Desa Gunung Sari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, dengan ketinggian rata-rata 285 meter dari permukaan air laut. Letak geografis yang demikian dapat mendukung sektor pertanian di Desa Gunung Sari, maka sebagian besar mata pencaharian penduduknya yaitu petani atau buruh petani dan hampir sebagian besar masyarakat Desa Gunung Sari memiliki kebun pertaniannya sendiri sehingga transaksi jual beli hasil bumi sangat erat terjadi di Desa Gunung Sari. Hasil

bumi merupakan segala sesuatu yang berasal dari bumi yang dihasilkan dari usaha lingkungan pertanian dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hasil bumi yang dominan dan merupakan komoditas yang diperjualbelikan di Desa Gunung Sari ini ialah cengkeh, durian, manggis, duku dan nangka.

Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang lumrah terjadi dalam transaksi jual beli hasil bumi di Desa Gunung Sari, hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam melakukan transaksi jual beli. Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak secara lisan, perjanjian lisan akan menjadi selesai apabila dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang. Dengan kata lain perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi.

Pola transaksi pada jual beli hasil bumi ini ialah dimana pedagang hasil bumi dan/atau petani menjual hasil bumi yang berskala besar maupun kecil kepada pengepul kemudian pengepul menyerahkan uang muka yang akan dilunasi dikemudian hari ketika hasil bumi telah laku terjual kembali, pada transaksi tersebut dilakukan tanpa adanya penunangan dalam dokumen tertulis, dan perjanjian murni berdasarkan kebiasaan, saling percaya dan langganan. Menurut keterangan dari Ibu Kadek Dwi Sukaramayanki yang merupakan salah satu pengepul hasil bumi di Desa Gunung Sari, terdapat sistem dua sistem pembayaran yang dilakukan dalam jual beli hasil bumi yaitu secara tunai dan uang muka. Pembayaran dengan sistem uang muka dilakukan pada barang yang berskala besar, hal ini dikarenakan harga yang dapat berubah sesuai dengan permintaan pasar. "Saat ini sedang musim buah manggis, yang mana banyak

pedagang yang akan menjual buah manggisnya ke saya dengan jumlah bervariasi ada yang menjual skala besar maupun kecil. Kalau sistem pembayaran dengan uang muka atau DP (*down payment*) biasanya dilakukan oleh pedagang yang menjual buah manggis dengan skala besar”

Akan tetapi, menurut Ibu Luh Sukriyani yang merupakan salah satu pedagang hasil bumi, terkadang sistem pembayaran dengan uang muka terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak pengepul dimana pengepul tidak bisa memenuhi janjinya. Pihak pengepul molor dalam melakukan pembayaran dan tidak ada kepastian terkait tambahan waktu pelunasan pembayaran. Begitupula dengan dengan penentuan harga, sering dijumpai perubahan harga beli yang besarnya ditentukan sepihak oleh pengepul. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, kesepakatan awal harga buah manggis Rp20.000,-/kg akan tetapi setelah beberapa hari sebelum pelunasan, harga berubah menjadi Rp15.000,-/kg.

Transaksi jual beli hasil bumi ini dapat memiliki nilai transaksi yang berkisar kurang lebih puluhan juta, sehingga dapat menjadi suatu hal yang cukup merugikan bagi kedua belah pihak apabila timbul permasalahan hukum yang terjadi di dalam perjanjian tersebut, atau yang sering kita kenal dengan wanprestasi. Wanprestasi itu sendiri ialah keadaan dimana tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terus menerus terjadi dalam pelaksanaan transaksi jual beli hasil bumi di Desa Gunung Sari, dikarenakan keengganan atau kurangnya kesadaran kedua belah pihak dalam mengikat perjanjian mereka ke dalam suatu bentuk perjanjian yang baku beserta akibat hukumnya. Masalah pembuktian menjadi

salah satu hal yang patut diperhitungkan dalam perjanjian lisan (*non kontraktual*) yakni bagaimana cara membuktikan secara hukum bahwa telah terjadi suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, bahkan sampai dengan tidak dipenuhinya salah satu hak dan kewajiban dari masing masing pihak juga sulit untuk dibuktikan, hal ini mengingat perjanjian lisan tidak menggunakan akta otentik dan akta dibawah tangan. Namun terkait dengan pembuktian adanya perjanjian lisan tersebut, di dalam rumusan Pasal 1865 KUHPerdara disebutkan bahwa, “barang siapa mendalilkan sesuatu hak harus membuktikannya”. Selanjutnya di dalam rumusan Pasal 1866 KUHPerdara juga disebutkan bahwa, “alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan suatu dalil terdiri atas: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Subekti, 2009). Sehingga Perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, selama perjanjian lisan tersebut terbukti telah dibuat oleh para pihak dan telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa telah terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* sehingga pada akhirnya menimbulkan suatu permasalahan hukum. Maka penulis memandang perlu untuk mengangkat topik ini menjadi sebuah penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HASIL BUMI APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DI DESA GUNUNG SARI, KABUPATEN BULELENG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Sejauh mana penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian lisan ini memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak apabila terjadi permasalahan di kemudian hari
2. Masih terdapat pelanggaran mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh masing-masing pihak
3. Adanya Wanprestasi akibat tidak terpenuhinya suatu prestasi yang telah disepakati dalam transaksi jual beli di Desa Gunung Sari
4. Masih terdapat pengingkaran terhadap perjanjian lisan dalam transaksi jual beli mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh masing-masing pihak.
5. Masih kurangnya kesadaran hukum di Desa Gunung Sari dalam hal melakukan transaksi jual beli hasil bumi

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti luasnya masalah, keterbatasan waktu, kemampuan dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah, maka dalam penelitian ini perlu dibuat pembatasan masalah. Adapun uraian tentang pembatasan masalah penelitian ini yaitu Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Di Desa Gunung Sari, Kabupaten Buleleng)

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi jual beli hasil bumi di Desa Gunung Sari?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan apabila di dalam perjanjian salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya di Desa Gunung Sari?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan umum
Penelitian ini mampu memberikan kontribusi pengetahuan terhadap masyarakat mengenai Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi
2. Tujuan khusus
 - a) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi jual beli hasil bumi di Desa Gunung Sari
 - b) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan apabila di dalam perjanjian salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi, sehingga kiranya dapat memberikan manfaat serta memberi masukan dan tambahan wawasan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil dan selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan atau pemahaman masyarakat tentang Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah pengetahuan Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi dan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.